



**PUTUSAN**

Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syafei Alias Mardi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/24 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Meranti Komplek PMP (Perumahan Meranti Permai) Blok D No. 2 Tebing Tinggi / Jln. D. Sundoro Gg. Wakaf No. 72 Kel. Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/29/II/Res.1.11/2024/Reskrim dari tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;

Terdakwa Muhammad Syafei Alias Mardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFEI ALS MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAFEI ALS MARDI** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 asli berita acara hasil audit tagihan di lapangan terhadap customer
- 6 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Prima Jaya
- 15 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada bengkel muda / Surya baru
- 4 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada bengkel Yafa motor
- 10 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Hafis bengkel
- 1 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada M. Syafei
- 8 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Cory Motor
- 5 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Bengkel Barokah
- 5 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Agus Service
- 3 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Syahdali Service

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EFFENDI**

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 HP warna hitam merk Samsung Galaxy AA02
- 1 buku tabungan BRI An. Muhammad Syafei
- 1 ATM BRI
- 1 buku tabungan BCA An. Muhammad Syafei
- 1 ATM BCA

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAFEI ALS MARDI** pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja tau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib di kantor Saksi Effendi yang di jalan pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan, yang mana saat itu Saksi Effendi melakukan Audit tagihan toko, dan saat itu Saksi Effendi melihat ada ketidak sesuaian dengan kebiasaan pembayaran toko, dan saat itulah Saksi Effendi mengetahuinya. Bahwa yang menjadi korban adalah PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORTH SUMATERA MEDAN, Saksi Effendi pada PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut sebagai Direktur;

Bahwa yang melakukan penggelapan uang ataupun barang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut Saksi Effendi ketahui bernama panggilan MUHAMMAD SYAFEI, Umur 55 tahun, pekerjaan karyawan PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN, Alamat di jalan lintas tebing siantar kompleks meranti permai No. 2 Tebing tinggi dengan jabatan TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut sebagai Sales., dan TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI tersebut bekerja di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN sejak tanggal 12 Oktober 2020. TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI setiap bulannya bergaji di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN mendapatkan perbulan Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa cara TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI melakukan penggelapan uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut adalah dengan cara mengambil setiap uang tagihan dari customer dan selanjutnya tidak melaporkannya ke PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN. Adapun customer yang Saksi Effendi maksudkan adalah tagihan dari customer toko Prima jaya, bengkel Yafa Motor, hafis Bengkel, Bengkel barokah, Agus Servis, Sah dali Servis, dan selanjutnya oleh TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI membuat seolah – olah ada ada transaksi di toko – toko lain;

Bahwa barang – barang milik customer yang di serahkan kepada toko hingga PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN mengalami kerugian adalah:

- o Customer Toko sadari Servis yang di Tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa, Kabulator Grand, kaborator Karisma, kabulator VE24, dimana Stater dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 4.939.513.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah)
- o Customer Toko Agus Servis yang di jalan bandar khalipa, barang yang diterima adalah berupa, Lahar ukuran 604, Girset, As engkol, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- o Customer Toko Bengkel Barokah yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604,

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp*



Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 2.867.605.- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah)

o Customer Toko Bengkel Prima jaya yang di batu bara, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 7.999.175.- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

o Customer Toko Bengkel Muda yang di Pulo raja asahan, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 23.058.398.- (dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)

o Customer Toko Bengkel Yafa Motor yang di Mahato Riau, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 10.209465.- (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)

o Customer Toko Hafis Bengkel yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 17.348.359.- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

o Customer Toko Cory Motor Bengkel yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 19.676.080.- (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah)

o Customer TERDAKWA MUHAMMAD SAFII di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 4.944.000.- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). (toko fiktif setelah di Cek)

Bahwa adapun bukti PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN menyerahkan barang – barang tersebut kepada setiap toko customer adalah berupa bukti tanda terima Ekspedisi Wijaya, melalui Ekspedisi Pabaso, dan ekspedisi kalimantan yang di jalan Cemara medan

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang melihat ataupun mengetahui dengan jelas kejadian penggelapan uang tersebut yang dilakukan oleh pelaku TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI terhadap uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut selain dari Saksi Effendi yaitu Saksi TEGUH HARYO PUTRANTO sebagai supir Saksi Effendi, pemilik toko setiap customer;

Bahwa Jumlah kerugian PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang akibat kejadian tersebut adalah sebesar uang Rp. 104.042.595.- (seratus empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SYAFEI ALS MARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;**

**A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAFEI ALS MARDI** pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib di kantor Saksi Effendi yang di jalan pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan, yang mana saat itu Saksi Effendi melakukan Audit tagihan toko, dan saat itu Saksi Effendi melihat ada ketidak sesuaian dengan kebiasaan pembayaran toko, dan saat itulah Saksi Effendi mengetahuinya. Bahwa yang menjadi korban adalah PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN, Saksi Effendi pada PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut sebagai Direktur;

Bahwa yang melakukan penggelapan uang ataupun barang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut Saksi Effendi ketahui bernama panggilan MUHAMMAD SYAFEI, Umur 55 tahun, pekerjaan karyawan PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA MEDAN, Alamat di jalan lintas tebing siantar komplek meranti permai No. 2 Tebing tinggi;

Bahwa cara TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI melakukan penggelapan uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut adalah dengan cara mengambil setiap uang tagihan dari customer dan selanjutnya tidak melaporkannya ke PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN. Adapun customer yang Saksi Effendi maksudkan adalah tagihan dari customer toko Prima jaya, bengkel Yafa Motor, hafis Bengkel, Bengkel barokah, Agus Servis, Sah dali Servis, dan selanjutnya oleh TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI membuat seolah – olah ada ada transaksi di toko – toko lain;

Bahwa barang – barang milik customer yang di serahkan kepada toko hingga PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN mengalami kerugian adalah:

- o Customer Toko sadari Servis yang di Tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa, Kabulator Grand, kaborator Karisma, kabulator VE24, dimana Stater dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 4.939.513.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah)
- o Customer Toko Agus Servis yang di jalan bandar khalipa, barang yang diterima adalah berupa, Lahar ukuran 604, Girset, As engkol, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- o Customer Toko Bengkel Barokah yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 2.867.605.- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah)
- o Customer Toko Bengkel Prima jaya yang di batu bara, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 7.999.175.- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
- o Customer Toko Bengkel Muda yang di Pulo raja asahan, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



uangnya berkisar Rp 23.058.398.- (dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)

- o Customer Toko Bengkel Yafa Motor yang di Mahato Riau, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 10.209465.- (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
- o Customer Toko Hafis Bengkel yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 17.348.359.- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
- o Customer Toko Cory Motor Bengkel yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 19.676.080.- (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah)
- o Customer TERDAKWA MUHAMMAD SAFII yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 4.944.000.- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). (toko fiktif setelah di Cek)

Bahwa adapun bukti PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN menyerahkan barang – barang tersebut kepada setiap toko customer adalah berupa bukti tanda terima Ekspedisi Wijaya, melalui Ekspedisi Pabaso, dan ekspedisi kalimantan yang di jalan Cemara Kota Medan;

Bahwa saksi yang melihat ataupun mengetahui dengan jelas kejadian penggelapan uang tersebut yang dilakukan oleh pelaku TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI terhadap uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut selain dari Saksi Effendi yaitu Saksi TEGUH HARYO PUTRANTO sebagai supir Saksi Effendi, pemilik toko setiap customer;

Bahwa Jumlah kerugian PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang akibat kejadian tersebut adalah sebesar uang Rp. 104.042.595.- (seratus empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).



**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SYAFEI ALS MARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan menggelapkan uang sebesar Rp. 104.042.595.- (seratus empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN;
  - Bahwa penggelapan tersebut terjadi saksi ketahui sejak hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib di kantor saksi yang di jalan pancing Komplek MMTc No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan;
  - Bahwa adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Syafei Alias Mardi;
  - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut adalah dengan cara mengambil setiap uang tagihan dari costumer dan selanjutnya tidak melaporkanya ke PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut;
  - Bahwa adapun jabatan terdakwa di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut sebagai Sales., dan terdakwa tersebut bekerja di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN sejak tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu;
  - Bahwa adapun total kerugian korban sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa adapun terdakwa setiap bulannya bergaji di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut adalah dianya mendapatkan perbulan Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
  - Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang milik korban tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp*



2. Teguh Haryo Putranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan menggelapkan uang sebesar Rp. 104.042.595.- (seratus empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi saksi ketahui sejak hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib di kantor saksi yang di jalan pancing Komplek MMTc No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Syafei Alias Mardi;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut adalah dengan cara mengambil setiap uang tagihan dari costumer dan selanjutnya tidak melaporkanya ke PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut;
- Bahwa adapun tugas terdakwa setiap harinya di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut adalah menawarkan barang serta melakukan penagihan kepada setiap customer;
- Bahwa adapun cara penyaluran barang - barang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut kepada setiap customer adalah dengan cara ada permintaan dari customer melalui sales, selanjutnya oleh sales memberikan permintaan tersebut kepada kantor dan selanjutnya oleh kantor mengirimkan permintaan customer tersebut melalui jasa Ekpedisi, selanjutnya setelah barang di terima oleh customer oleh pihak Ekpedisi menerima tanda terima barang dari customer tersebut selanjutnya pihak customer melakukan pembayaran di bulan berikutnya dimana penagihanya dilakukan oleh Sales dari PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut;
- Bahwa adapun korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 104.042.595.- (seratus empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang milik korban tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Muhammad Syafei Alias Mardi :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan berada dipersidangan ini sehubungan dengan menggelapkan uang sebesar Rp. 104.042.595.- (seratus empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN;

- Bahwa adapun Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

- Bahwa adapun Terdakwa tidak ingat lagi namun Terdakwa mulai meminta uang dan menggelapkn nya dari mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang lalu hingga Terdakwa tidak bekerja lagi Dan uang yang Terdakwa gelapkn adalah berupa uang penjualan Sparpat sepeda motor dari beberapa toko usaha bengkel dan uang tersebut adalah uang penjualan sparpat sepeda motor milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang di jalan pancing Komplek MMTc No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan;

- Bahwa adapun Terdakwa bekerja di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang di jalan pancing Komplek MMTc No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan sejak tahun 2020 hingga sampai tahun 2023 yang lalu dan jabatan Terdakwa di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang di jalan pancing Komplek MMTc No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan tersebut sebagai Sales;

- Bahwa adapun tugas Terdakwa sebagai Sales di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang di jalan pancing Komplek MMTc No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan tersebut adalah menawarkan barang – barang dari PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di jalan pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan kepada bengkel atau usaha penjualan sparpat selanjutnya mengirimkan barang – barang sesuai dengan pesanan toko atau bengkel sparpat sepeda motor tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan uang PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang di jalan pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan tersebut dengan cara meminta uang tagihan dari beberapa toko / bengkel usaha dan selanjutnya tidak menyetorkannya kepada Admin PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang di jalan pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan tersebut;

- Bahwa adapun uang tagihan penjualan sparpat sepeda motor setelah Terdakwa terima dari customer toko – toko tersebut uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak saya, Terdakwa gunakan untuk membayar kredit rumah Terdakwa setiap bulannya dan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

- Bahwa adapun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 asli berita acara hasil audit tagihan di lapangan terhadap customer
- 6 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Prima Jaya
- 15 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada bengkel muda / Surya baru
- 4 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada bengkel Yafa motor
- 10 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Hafis bengkel
- 1 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada M. Syafei

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Cory Motor
- 5 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Bengkel Barokah
- 5 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Agus Service
- 3 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Syahdali Service
- 1 HP warna hitam merk Samsung Galaxy AA02
- 1 buku tabungan BRI An. Muhammad Syafei
- 1 ATM BRI
- 1 buku tabungan BCA An. Muhammad Syafei
- 1 ATM BCA

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib di kantor Saksi Effendi yang di jalan pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan, yang mana saat itu Saksi Effendi melakukan Audit tagihan toko, dan saat itu Saksi Effendi melihat ada ketidak sesuaian dengan kebiasaan pembayaran toko, dan saat itulah Saksi Effendi mengetahuinya. Bahwa yang menjadi korban adalah PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN, Saksi Effendi pada PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut sebagai Direktur;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang ataupun barang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut Saksi Effendi ketahui bernama panggilan MUHAMMAD SYAFEI, Umur 55 tahun, pekerjaan karyawan PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN, Alamat di jalan lintas tebing siantar komplek meranti permai No. 2 Tebing tinggi dengan jabatan TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut sebagai Sales., dan TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI tersebut bekerja di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN sejak tanggal 12

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020. TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI setiap bulannya bergaji di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN mendapatkan perbulan Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

- Bahwa cara TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI melakukan penggelapan uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut adalah dengan cara mengambil setiap uang tagihan dari customer dan selanjutnya tidak melaporkannya ke PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN. Adapun customer yang Saksi Effendi maksudkan adalah tagihan dari customer toko Prima jaya, bengkel Yafa Motor, hafis Bengkel, Bengkel barokah, Agus Servis, Sah dali Servis, dan selanjutnya oleh TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI membuat seolah – olah ada ada transaksi di toko – toko lain;

- Bahwa barang – barang milik customer yang di serahkan kepada toko hingga PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN mengalami kerugian adalah:

- Customer Toko sadari Servis yang di Tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa, Kabulator Grand, kaborator Karisma, kabulator VE24, dimana Stater dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 4.939.513.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah)
- Customer Toko Agus Servis yang di jalan bandar khalipa, barang yang diterima adalah berupa, Lahar ukuran 604, Girset, As engkol, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- Customer Toko Bengkel Barokah yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 2.867.605.- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah)
- Customer Toko Bengkel Prima jaya yang di batu bara, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 7.999.175.- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



- Customer Toko Bengkel Muda yang di Pulo raja asahan, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 23.058.398.- (dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- Customer Toko Bengkel Yafa Motor yang di Mahato Riau, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 10.209465.- (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
- Customer Toko Hafis Bengkel yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 17.348.359.- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
- Customer Toko Cory Motor Bengkel yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 19.676.080.- (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah)
- Customer TERDAKWA MUHAMMAD SAFII yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 4.944.000.- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). (toko fiktif setelah di Cek)

- Bahwa adapun bukti PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN menyerahkan barang – barang tersebut kepada setiap toko customer adalah berupa bukti tanda terima Ekspedisi Wijaya, melalui Ekspedisi Pabaso, dan ekspedisi kalimantan yang di jalan Cemara medan

- Bahwa saksi yang melihat ataupun mengetahui dengan jelas kejadian penggelapan uang tersebut yang dilakukan oleh pelaku TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI terhadap uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut selain dari Saksi

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp*



Effendi yaitu Saksi TEGUH HARYO PUTRANTO sebagai supir Saksi Effendi, pemilik toko setiap customer;

- Bahwa Jumlah kerugian PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang akibat kejadian tersebut adalah sebesar uang Rp. 104.042.595.- (seratus empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 374 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur " Barang Siapa "**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Muhammad Syafei Als Mardi**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Muhammad Syafei Als Mardi** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di



persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Muhammad Syafei Als Mardi**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya”**

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan



perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hubungan kerja* adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja, atara lain dengan mengurus suatu perseroan terbatas ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib di kantor Saksi Effendi yang di jalan pancing Komplek MMTC No. 36 kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan, yang mana saat itu Saksi Effendi melakukan Audit tagihan toko, dan saat itu Saksi Effendi melihat ada ketidak sesuaian dengan kebiasaan pembayaran toko, dan saat itulah Saksi Effendi mengetahuinya. Bahwa yang menjadi korban adalah PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN, Saksi Effendi pada PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut sebagai Direktur;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang ataupun barang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut Saksi Effendi ketahui bernama panggilan MUHAMMAD SYAFEI, Umur 55 tahun, pekerjaan karyawan PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN, Alamat di jalan lintas tebing siantar komplek meranti permai No. 2 Tebing tinggi dengan jabatan TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut sebagai Sales., dan TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI tersebut bekerja di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN sejak tanggal 12 Oktober 2020. TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI setiap bulannya bergaji di PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN mendapatkan perbulan Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- Bahwa cara TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI melakukan penggelapan uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut adalah dengan cara mengambil setiap uang tagihan dari customer dan selanjutnya tidak melaporkannya ke PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN. Adapun customer yang Saksi Effendi maksudkan adalah tagihan dari customer toko Prima jaya, bengkel Yafa Motor, hafis Bengkel, Bengkel barokah, Agus Servis, Sah dali Servis, dan selanjutnya oleh TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI membuat seolah – olah ada ada trasaksi di toko – toko lain;
- Bahwa barang – barang milik customer yang di serahkan kepada toko hingga PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN mengalami kerugian adalah:

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp*



- Customer Toko sadari Servis yang di Tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa, Kabulator Grand, kaborator Karisma, kabulator VE24, dimana Stater dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 4.939.513.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah)
- Customer Toko Agus Servis yang di jalan bandar khalipa, barang yang diterima adalah berupa, Lahar ukuran 604, Girset, As engkol, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- Customer Toko Bengkel Barokah yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 2.867.605.- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah)
- Customer Toko Bengkel Prima jaya yang di batu bara, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 7.999.175.- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
- Customer Toko Bengkel Muda yang di Pulo raja asahan, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 23.058.398.- (dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- Customer Toko Bengkel Yafa Motor yang di Mahato Riau, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 10.209465.- (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
- Customer Toko Hafis Bengkel yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 17.348.359.- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Customer Toko Cory Motor Bengkel yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 19.676.080.- (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah)
- Customer TERDAKWA MUHAMMAD SAFII yang di tebing tinggi, barang yang diterima adalah berupa : Kampas Cakram sepeda motor, Lahar ukuran 604, Gir paket, rantai sepeda motor dan barang – barang lainnya dan total uangnya berkisar Rp 4.944.000.- (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). (toko fiktif setelah di Cek)

- Bahwa adapun bukti PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN menyerahkan barang – barang tersebut kepada setiap toko customer adalah berupa bukti tanda terima Ekspedisi Wijaya, melalui Ekspedisi Pabaso, dan ekspedisi kalimantan yang di jalan Cemara medan

- Bahwa saksi yang melihat ataupun mengetahui dengan jelas kejadian penggelapan uang tersebut yang dilakukan oleh pelaku TERDAKWA MUHAMMAD SYAFEI terhadap uang milik PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN tersebut selain dari Saksi Effendi yaitu Saksi TEGUH HARYO PUTRANTO sebagai supir Saksi Effendi, pemilik toko setiap customer;

- Bahwa Jumlah kerugian PT. MIKAZA SPARTINDO INDONESIA NORTH SUMATERA MEDAN yang akibat kejadian tersebut adalah sebesar uang Rp. 104.042.595.- (seratus empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 374 KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

#### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Mikaza Spartindo Indonesia North Sumatera Medan ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

#### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 asli berita acara hasil audit tagihan di lapangan terhadap customer
- 6 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Prima Jaya
- 15 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada bengkel muda / Surya baru
- 4 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada bengkel Yafa motor
- 10 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Hafis bengkel
- 1 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada M. Syafei
- 8 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Cory Motor
- 5 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Bengkel Barokah
- 5 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Agus Service
- 3 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Syahdali Service

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Korban **Effendi** oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **Effendi** ;

- 1 HP warna hitam merk Samsung Galaxy AA02
- 1 buku tabungan BRI An. Muhammad Syafei
- 1 ATM BRI

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buku tabungan BCA An. Muhammad Syafei
- 1 ATM BCA

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syafei Alias Mardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 asli berita acara hasil audit tagihan di lapangan terhadap customer
  - 6 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Prima Jaya
  - 15 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada bengkel muda / Surya baru
  - 4 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada bengkel Yafa motor
  - 10 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Hafis bengkel
  - 1 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada M. Syafei
  - 8 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Cory Motor
  - 5 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Bengkel Barokah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Agus Service
- 3 asli faktur penjualan dari PT. Mikaza Spartindo Indonesia kepada Syahdali Service

## Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EFFENDI

- 1 HP warna hitam merk Samsung Galaxy AA02
- 1 buku tabungan BRI An. Muhammad Syafei
- 1 ATM BRI
- 1 buku tabungan BCA An. Muhammad Syafei
- 1 ATM BCA

## Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26